

PENGATURAN KENDARAAN BERPELAT HIJAU YANG BEROPERASI DI LUAR KAWASAN *FREE TRADE ZONE* (FTZ)

Chaesar Putri Maharani,¹ M. Fahrudin Andriyansyah,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email: 22101021126@unisma.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the continued discovery of green-plated motorized vehicles originating from the Free Trade Zone (FTZ) operating outside the FTZ without fulfilling applicable customs obligations. The problem in this research is how the procedure for changing the status of green vehicles and examining the legal consequences for owners of green-plated vehicles operating outside the FTZ. This research aims to explain the procedure for changing the status of green vehicles and examine the legal consequences for owners of green-plated vehicles operating outside the FTZ. The research method used is normative legal research with a regulatory approach and a contextual approach. The results of the study indicate that FTZ green-plated vehicles operated outside the FTZ area are required to have their FTZ facilities revoked through a mechanism to guarantee customs obligations in accordance with statutory regulations. In addition, operating these vehicles without fulfilling obligations can result in legal consequences in the form of administrative sanctions and potential violations of customs provisions that impact state revenues.

Keywords: *Free Trade Zone, green plate vehicles, status change procedures, legal consequences.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kendaraan bermotor berpelat hijau yang berasal dari Kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) beroperasi di luar FTZ tanpa memenuhi kewajiban kepabeanan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur perubahan status kendaraan pelat hijau serta mengkaji akibat hukum bagi pemilik kendaraan pelat hijau yang beroperasi diluar FTZ. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah prosedur perubahan status kendaraan pelat hijau serta mengkaji akibat hukum bagi pemilik kendaraan pelat hijau yang beroperasi diluar FTZ. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan berpelat hijau FTZ yang dioperasikan di luar kawasan FTZ wajib dilakukan pencabutan fasilitas FTZ melalui mekanisme pemenuhan kewajiban kepabeanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengoperasian kendaraan tersebut tanpa pemenuhan kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif dan potensi pelanggaran ketentuan kepabeanan yang berdampak pada penerimaan negara.

Kata Kunci : Kawasan Perdagangan Bebas, kendaraan pelat hijau, prosedur perubahan status, akibat hukum.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Dalam dinamika perdagangan internasional, konsep Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas menjadi salah satu instrumen yang penting untuk digunakan oleh berbagai negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing.⁴ FTZ dipandang strategis karena mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian insentif fiskal, kemudahan perizinan, serta fasilitas kepabeanan yang lebih longgar dibandingkan wilayah pabean nasional pada umumnya. Keberadaan FTZ tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan ekonomi semata, tetapi juga sebagai strategi pembangunan yang bertujuan meningkatkan daya saing suatu negara dalam arus perdagangan global yang semakin kompetitif. Istilah FTZ sering dipahami dengan beragam cara, karena setiap ahli melihatnya dari sudut pandang dan penekanan yang berbeda. Salah satu ahli yaitu Charles W Thruston mengartikan FTZ sebagai berikut “*An Free Trade Zone is in essence, a taxfree enclave and not considered part of the country as far as import regulations are concerned. When an item leaves an free trade zone and is officially imported into the host country of the Free Trade Zone, all duties and regulation are imposed*”.⁵ Yang artinya Free Trade Zone pada hakikatnya adalah sebuah kawasan bebas pajak yang tidak dianggap sebagai bagian dari wilayah suatu negara dalam hal regulasi impor.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan 17.508 pulau dan memiliki posisi strategis di jalur perdagangan Internasional Asia-Pasifik yang potensi maritimnya sangat besar.⁶ Posisi geografis yang strategis ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI).⁷ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggara Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) berdasarkan pasal 1 angka 1 adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari

⁴ Azzahra dkk., “Dampak Ekspor-Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam,” *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2022): 69–82.

⁵ Ellen, Ibnu Harris, “Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kepulauan Riau Indonesia,” *Fortunate Business Review* 1, no. 1 (2021): 1–11.

⁶ Kartubi Se Mei, “Mengembalikan Natuna Sebagai Pusat Poros Maritim Dunia Tinjauan Ekonomi Dan Perdagangan Serantau,” *SEGERAM* 3, no. 1 (2024).

⁷ Alfonsa Maria Satifa Umbu Zaza dkk., “Dampak Ketengangan Geopolitik Terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) Di Indonesia,” *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 8, no. 3 (2025): 949–58.

daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.

Saat ini, Indonesia memiliki 4 Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone yaitu Sabang, Batam, Bintan dan Karimun (BBK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Batam dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh tahun) tahun sejak diberlakukan peraturan ini.

FTZ memberikan kemudahan bagi impor kendaraan luar negeri melalui pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai dan cukai. Salah satunya adalah kendaraan dengan pelat berwarna hijau atau yang disebut dengan kendaraan Completely Built Up (CBU) adalah kendaraan bermotor yang diimpor dalam kondisi utuh, sudah terkait sepenuhnya dan siap digunakan.⁸

Pengembangan FTZ juga merupakan sebuah tantangan bagi kawasan itu sendiri. Termasuk kendaraan pelat hijau yang hanya boleh beroperasi di kawasan Free Trade Zone. Meskipun peraturan sudah ditetapkan, namun dalam praktiknya terdapat kendaraan pelat hijau yang melintas dan beroperasi di wilayah yang secara hukum tidak termasuk dalam FTZ. Fenomena tersebut memperlihatkan penegakan hukum terhadap kendaraan pelat hijau di FTZ ini masih mengalami hambatan yaitu, keterbatasan koordinasi antar instansi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang turut menyulitkan proses penindakan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik di lapangan, sehingga kebijakan yang memiliki kekhususan memerlukan pengawasan yang efektif agar kewenangan khusus yang diberikan tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum.⁹ Berdasarkan latar belakang yang telah

⁸ Haryo Kusumastito, *“Rekonstruksi Regulasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Umum Berbasis Nilai Keadilan”* (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).

⁹ M. Fahrudin Andriyansyah, *“Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Aceh,”* *Yurispruden* 3, no. 1 (2020): 24, <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4862>.

diuraikan diatas, penulis perlu untuk menelaah permasalahan sebagai berikut : Bagaimana prosedur perubahan status kendaraan pelat hijau diluar *Free Trade Zone*? Apa akibat hukum bagi pemilik kendaraan pelat hijau yang beroperasi diluar kawasan *Free Trade Zone*? Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah prosedur perubahan status kendaraan bermotor berpelat hijau yang berasal dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) ketika dioperasikan di luar kawasan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah akibat hukum yang timbul bagi pemilik kendaraan berpelat hijau yang beroperasi di luar kawasan FTZ, khususnya dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian manfaat penelitian ini Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepabeanan, dengan memperkaya kajian mengenai pengaturan serta implikasi hukum penggunaan kendaraan berpelat hijau yang berasal dari kawasan Free Trade Zone. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis terkait kepastian hukum atas status, penggunaan, dan akibat hukum kendaraan bermotor FTZ di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pemilik dan pengguna kendaraan berpelat hijau di kawasan Free Trade Zone, agar memahami batasan penggunaan serta konsekuensi hukum yang melekat pada kendaraan tersebut, sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran dan potensi kerugian negara. Selain itu, bagi pemerintah, khususnya instansi yang berwenang seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kepolisian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar akademis dalam memperkuat sistem pengawasan serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kendaraan berpelat hijau di luar *Free Trade Zone*.

Jenis penelitian dalam penelitian ini yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan merujuk pada Teori Ekonomi dan Hukum (*economic analysis of law*) yang dikemukakan oleh Richard A. Posner. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka terhadap literatur hukum dan sumber resmi yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk mengkaji prosedur perubahan status kendaraan berpelat hijau dari kawasan

Free Trade Zone (FTZ) ke wilayah pabean serta akibat hukum bagi pemilik kendaraan yang mengoperasikannya di luar kawasan FTZ.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Perubahan Status Kendaraan Pelat Hijau di Luar Free Trade Zone

Kawasan Perdagangan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) merupakan kawasan khusus yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, pajak dalam rangka impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.¹⁰ Fasilitas tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan industri, perdagangan, dan investasi dengan tetap berada dalam kerangka pengawasan kepabeanan negara. Salah satu bentuk fasilitas FTZ adalah pemberian kemudahan pemasukan kendaraan bermotor impor dalam bentuk *Completely Built Up* (CBU).¹¹ Kendaraan CBU yang memperoleh fasilitas FTZ ditandai secara administratif melalui penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna hijau sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Penggunaan TNKB berwarna hijau memiliki makna hukum bahwa kendaraan tersebut memperoleh fasilitas kepabeanan dan hanya diperbolehkan beroperasi di dalam kawasan FTZ.

Secara normatif, kendaraan pelat hijau tidak dapat dioperasikan di luar kawasan FTZ. Apabila kendaraan tersebut akan digunakan di wilayah pabean Indonesia, maka wajib dilakukan pencabutan fasilitas FTZ yang sebelumnya melekat pada kendaraan tersebut. Pencabutan fasilitas ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan konsekuensi hukum dari perubahan status kendaraan dari barang yang memperoleh fasilitas kepabeanan menjadi barang impor yang diperlakukan sebagaimana kendaraan pada umumnya di wilayah pabean. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 yang menegaskan adanya pembatasan pengeluaran barang dari kawasan bebas ke daerah pabean. Prosedur perubahan status kendaraan pelat hijau dilakukan secara bertahap dan terstruktur

¹⁰ Cherlyne Baby Florencia and Rasji Rasji, "Implementasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas/Free Trade Zone (FTZ) Terhadap Masyarakat Bukan Pelaku Usaha Di Kota Batam," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1137>.

¹¹ M. Ramdan dkk., "Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Volume Impor Mobil Cbu (*Completely Built up*) Dengan Nilai Tukar Rupiah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Volume Impor Mobil CBU GAIKINDO Periode Tahun 2005-2013)," *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2014.

melalui mekanisme kepabeanan. Tahapan tersebut dimulai dengan pengajuan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) sebagai dokumen resmi pengeluaran barang dari kawasan FTZ ke daerah pabean. PPFTZ berfungsi sebagai instrumen pengawasan negara untuk memastikan bahwa setiap barang yang keluar dari kawasan bebas tercatat dan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh pejabat Bea dan Cukai guna menetapkan besaran kewajiban pabean yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan. Tahapan berikutnya adalah pelunasan seluruh kewajiban bea masuk dan pajak impor, yang meliputi bea masuk, PPN impor, PPnBM, serta Pajak Penghasilan Pasal 22. Pelunasan kewajiban ini merupakan syarat utama pencabutan fasilitas FTZ dan menjadi bentuk pemulihan hak negara atas pungutan yang sebelumnya dibebaskan. Setelah kewajiban tersebut dilunasi, Bea dan Cukai menerbitkan persetujuan pencabutan fasilitas FTZ yang dibuktikan dengan Nilai Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).¹²

Tahap akhir dari prosedur perubahan status kendaraan pelat hijau adalah penghapusan status FTZ pada dokumen kendaraan dan penggantian TNKB dari pelat hijau menjadi pelat putih melalui kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dengan selesainya tahapan tersebut, kendaraan secara hukum telah beralih status menjadi kendaraan di wilayah pabean dan dapat dioperasikan secara sah tanpa pembatasan wilayah. Dengan demikian, prosedur perubahan status kendaraan pelat hijau merupakan mekanisme hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi pemilik kendaraan, tetapi juga menjaga fungsi pengawasan dan penerimaan negara di bidang kepabeanan.

B. Akibat Hukum bagi Pemilik Kendaraan Pelat Hijau yang Beroperasi di Luar Kawasan Free Trade Zone

Kendaraan bermotor pelat hijau merupakan barang impor yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena dimasukkan dan digunakan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ).¹³ Pemberian fasilitas tersebut menyebabkan kendaraan pelat hijau secara

¹² Muhamad Dhirgham Dary Zhafrananda, “Analisis Proses Bisnis Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) Terhadap Penerimaan Di Masa Pandemi Pada KPP Pratama Tigaraksa” (KTTA, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022), <https://eprints.pknstan.ac.id/1738/>.

¹³ Wiranto Bima Sakti and Lubna Salsabila, “Analisis Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jendar Bea Cukai Kota Batam,” *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v6i3.8388>.

hukum berstatus sebagai barang impor yang berada di bawah pengawasan penuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu, setiap pemindahan, pengeluaran, atau pengoperasian kendaraan pelat hijau ke luar kawasan FTZ wajib memperoleh persetujuan pejabat bea dan cukai serta disertai dengan penyelesaian seluruh kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengoperasian kendaraan pelat hijau di luar kawasan FTZ tanpa pemenuhan persyaratan kepabeanan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Secara administratif, kendaraan yang dikeluarkan dari FTZ ke tempat lain di dalam daerah pabean tanpa pemberitahuan atau dengan pemberitahuan yang tidak benar dapat ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021. Sanksi administratif tersebut dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang tanpa melalui proses peradilan pidana dan bertujuan untuk mengamankan kepentingan negara serta menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan. Selain itu, secara pidana, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyelundupan impor sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, karena mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara. Berbeda dengan kendaraan pelat putih fasilitas FTZ yang dalam kondisi tertentu dapat memperoleh dispensasi pengeluaran sementara, kendaraan pelat hijau tidak diberikan mekanisme dispensasi serupa.¹⁴ adanya perbedaan perlakuan hukum antara kendaraan pelat hijau dan kendaraan pelat putih yang memperoleh fasilitas FTZ. Kendaraan pelat putih fasilitas FTZ merupakan kendaraan produksi dalam negeri yang memperoleh fasilitas fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut. Meskipun menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna putih, kendaraan tersebut tetap berada dalam pengawasan kepabeanan dan hanya dapat dikeluarkan sementara ke luar kawasan FTZ dengan memenuhi persyaratan administratif dan penyerahan jaminan tertentu. Praktik ini tercermin dalam kebijakan pengeluaran sementara kendaraan FTZ pada masa mudik Lebaran tahun 2025 yang memberikan dispensasi terbatas bagi kendaraan pelat putih, namun secara tegas tidak berlaku bagi kendaraan pelat hijau.

¹⁴ “Syarat Resmi Kendaraan FTZ Batam Dibawa Keluar Daerah, Daftar Online Di Sini - Kepri Post,” accessed December 5, 2025, <https://kepri.pikiran-rakyat.com/kepri/pr-2689132029/syarat-resmi-kendaraan-ftz-batam-dibawa-keluar-daerah-daftar-online-di-sini>.

Perbedaan perlakuan hukum tersebut dapat dianalisis melalui perspektif *Economic Analysis of Law* sebagaimana dikembangkan oleh Richard A. Posner, yang menekankan bahwa suatu aturan hukum seharusnya mendorong efisiensi ekonomi dan meminimalkan biaya sosial (*social cost*).¹⁵ Dalam kerangka ini, hukum dinilai dari kemampuannya mendorong efisiensi alokasi sumber daya, memaksimalkan kesejahteraan sosial, serta menghasilkan manfaat bersih yang lebih besar dibandingkan biaya yang ditimbulkan.¹⁶ Pembatasan mutlak terhadap kendaraan pelat hijau yang tidak disertai mekanisme dispensasi berpotensi menimbulkan ketidakefisienan karena membatasi nilai guna kendaraan dan mengurangi potensi manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan.

Dari aspek efisiensi alokasi sumber daya, larangan mutlak pengoperasian kendaraan pelat hijau di luar kawasan bebas menyebabkan pemanfaatan kendaraan menjadi terbatas, sehingga nilai guna dan potensi nilai ekonomi yang seharusnya dapat dihasilkan tidak terealisasi. Ketidakefisienan ini muncul karena kendaraan hanya digunakan di dalam FTZ, meskipun pada kondisi tertentu penggunaannya di luar kawasan bebas dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi.

Dari aspek maksimasi kesejahteraan, kebijakan larangan total tersebut dapat menyebabkan hilangnya manfaat sosial dan ekonomi, baik bagi pemilik kendaraan maupun masyarakat secara luas. Tidak diberikannya ruang dispensasi membuat kesejahteraan sosial berada pada kondisi suboptimal, karena negara juga kehilangan potensi penerimaan berupa jaminan, biaya administrasi, serta peningkatan aktivitas ekonomi. Pemberian dispensasi sementara memungkinkan peningkatan kesejahteraan total tanpa menghilangkan fungsi pengawasan kepabeanan.

Melalui analisis biaya-manfaat, dispensasi pengeluaran sementara kendaraan pelat hijau dapat dibenarkan sepanjang manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan biaya pengawasan dan administrasi yang ditanggung negara. Dengan sistem jaminan, pembatasan waktu, dan pencatatan yang ketat, pengeluaran sementara dapat memberikan manfaat bersih (*net benefits*). Dengan demikian, meskipun kendaraan pelat hijau secara hukum berada dalam pengawasan ketat Bea dan

¹⁵ Tehedi Tehedi and Dinda Ayu Izmi, "Analisis Efisiensi Hukum Ekonomi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kajian Pustaka," *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 4 (2025): 291–98.

¹⁶ Syafri Hariansah et al., "Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Richard Posner," *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 50–59.

Cukai dan hanya diperbolehkan beroperasi di kawasan FTZ, kebijakan pembatasan tersebut masih memiliki ruang evaluasi agar lebih selaras dengan prinsip efisiensi dan kesejahteraan sebagaimana ditekankan dalam teori Posner.

KESIMPULAN

1. Perubahan status kendaraan pelat hijau di luar kawasan FTZ wajib dilakukan melalui pencabutan fasilitas FTZ dengan pengajuan dokumen PPFTZ, pemeriksaan, penetapan nilai pabean, serta pelunasan seluruh pungutan impor. Setelah kewajiban pabean diselesaikan dan NTPN diterbitkan, kendaraan beralih status menjadi kendaraan pabean dan menggunakan pelat putih sehingga dapat dioperasikan secara sah di wilayah pabean Indonesia.
2. Pengoperasian kendaraan pelat hijau di luar FTZ tanpa penyelesaian kewajiban pabean dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyelundupan impor berdasarkan Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pelanggaran ini dipandang serius karena mengakibatkan tidak terpenuhinya penerimaan negara, dan berbeda dengan kendaraan pelat putih fasilitas FTZ yang masih dimungkinkan memperoleh dispensasi pengeluaran sementara dengan persyaratan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyansyah, M. Fahrudin. "Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Aceh." *Yurispruden* 3, no. 1 (2020): 24. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4862>.
- Agustanta, Nainta, Agnes Oktafiona, Nisrina Hani Nur'aini, and Jamaludin Al Ghifari. "Analisis Dampak Strategi Pengembangan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 62–69.
- Albintani, Muchid. *Berburu Rente Di Pulau Batam Provinsi Istimewa Singapura Dan "Negara Bintan."* Deepublish, 2016.
- Anugrahini, Dewi Nur. "Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Dalam Pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ)." *J Ilmu Hubungan Internasional* 3, no. 3 (2015): 559–70.
- Arafat, Akkar. "Pengalihan Status Free Trade Zone (FTZ) Menjadi Special Economic Zone (SEZ), Dalam Hubungan Kerjasama Ekonomi Indonesia Dan Singapura,

- Contoh Kasus Batam Periode Tahun 2007-2010.” Tesis. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana ..., 2010.
- Azzahra, Firsta Reynalda, Najamuddin Khairur Rijal, and Devita Prinanda. “Dampak Ekspor-Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.” *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2022): 69–82.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Brillianty, Reza Julieta. “Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura.” *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 2023, 1–15.
- Budiman, Arif. “Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Kena Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas (Studi Pencabutan Fasilitas Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas).” *UNES Law Review* 3, no. 4 (2021): 392–405.
- Denina Kodrat Perwitasari. “Strategi Uni Emirat Arab Dalam Mengundang Investor China Tahun 2010-2015.” S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19349>.
- “duty-free-zones-in-malaysia.” December 23, 2024. <https://www.dhl.com/discover/en-my/logistics-advice/import-export-advice/duty-free-zones-in-malaysia>.
- Efendi, Syaiful. “Rahasia Plat Nomor Hijau: Bebas Pajak, Bebas Keluar Zona? Ini Faktanya!” *Ototainment*, May 28, 2025. <https://www.ototainment.com/2025/05/28/54316/rahasia-plat-nomor-hijau-bebas-pajak-bebas-keluar-zona-ini-faktanya/>.
- Ellen, Ellen, and Ibnu Harris. “Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kepulauan Riau Indonesia.” *Fortunate Business Review* 1, no. 1 (2021): 1–11.
- Fatimah, Zahara, Bangun Paruntungan Simamora, and Frangky Silitonga. “Pemberlakuan Ftz Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Batam Dalam Peningkatan Pariwisata.” *Jurnal Mekar* 1, no. 1 (2022): 7–13.
- Fauzi, Mohammad Yasir, and Vivi Purnamawati. “Pendekatan Analysis Economic Of Law Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris

- Beda Agama.” *ASAS* 12, no. 2 (2020): 1–16.
<https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.
- Florencia, Cherlyne Baby, and Rasji Rasji. “Implementasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas/Free Trade Zone (Ftz) Terhadap Masyarakat Bukan Pelaku Usaha Di Kota Batam.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1137>.
- Harahap, Rahayu Repindowaty. “Kewenangan Dalam Mengawasi Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Menurut Hukum Internasional Dan Implikasi Free Trade Zone Terhadap Indonesia.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 303–18.
<https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10860>.
- Hariansah, Syafri, M. Ilham Wira Pratama, Muhamad Aziz Zulkifli, Robi Rendra Tribuana, and Muhamad Adystia Sunggara. “Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Richard Posner.” *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 50–59.
- Hidayat, Agung. “Critical Review Buku ‘Penelitian Hukum’ Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma.” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117–25.
- Hutabarat, Leonard F. “Optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.” *Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri: Policy Brief* 7, no. 4 (2022): 1–9.
- Hutapea, Leonardo Halomoantua. “Formulasi Hukum Sistem Insentif Perizinan Pertambangan Batubara Untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Economic Analysis of Law.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 1 (2024).
- Indonesia, Good News From. “Mengenal Plat Nomor Warna Hijau di Indonesia: Fungsi, Wilayah dan Aturannya.” Good News From Indonesia. Accessed December 28, 2025. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/short/mengenal-plat-nomor-warna-hijau-di-indonesia-fungsi-wilayah-dan-aturannya>.
- Industrial Malaysia. “List of Free Trade Zone (Malaysia) or Duties Free Zones.” Accessed December 20, 2025. <https://www.industrialmalaysia.com.my/article/free-trade-zone>.

- Kriert, James E. "Economic Analysis Of Law. By Richard A. Posner. Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 1972." *UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW* 122 (n.d.).
- Kurniawan, Romi. "Mobil FTZ Diselundupkan ke Luar Batam, Oknum BC Diduga Bermain - Kepri Post - Halaman 2." Kepri Post. Accessed June 23, 2025. <https://kepri.pikiran-rakyat.com/kepri/pr-2688301670/mobil-ftz-diselundupkan-ke-luar-batam-oknum-bc-diduga-bermain>.
- Kusumastito, Haryo. "Rekonstruksi Regulasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Umum Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- Maitimu, Christi Stevany, and Jean P Manurung. *PENGARUH KEBIJAKAN PPN, PPNBM, DAN BEA MASUK TERHADAP PENEKANAN IMPOR UTUH*. 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group, 2005.
- Mei, H. Kartubi Se. "Mengembalikan Natuna Sebagai Pusat Poros Maritim Dunia Tinjauan Ekonomi Dan Perdagangan Serantau." *Segeram* 3, no. 1 (2024).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press, n.d. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- "Official Website Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai." Accessed November 28, 2025. <https://www.beacukai.go.id/berita/begini-cara-perhitungan-bea-masuk-dan-pajak-impor-kendaraan-eks-perwakilan-negara-asing-dan-badan-internasional.html>.
- Pahlawan, Indra, and Sijekto Sijekto. "Motivasi Negara Dewan Teluk (Arab Saudi, Uea dan Bahrain) Menarik Duta Besarnya di Qatar pada Tahun 2014." no. 1. Journal:eArticle, Riau University, 2016. <https://www.neliti.com/publications/32929/>.
- Rachmawati, Nurul Aisyah, and Rizka Ramayanti. "Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 4, no. 2 (2016): 176–85. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v4i2.75>.
- Rahadiansyah, Rangga. "Arti Warna Pelat Nomor Kendaraan di Indonesia: Ada yang Hijau." detikoto. Accessed December 19, 2025. <https://oto.detik.com/berita/d-7932595/arti-warna-pelat-nomor-kendaraan-di-indonesia-ada-yang-hijau>.
- Ramdan, M., M. Al Musadieq, and Edy Yulianto. "Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Volume Impor Mobil Cbu (Completely Built up) Dengan Nilai Tukar Rupiah

- Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Volume Impor Mobil CBU GAIKINDO Periode Tahun 2005-2013).” *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2014.
- Said, Mashita Cherani Asaat. “Peran Unit Registrasi Dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus Dalam Pelayanan Dokumen Sebagai Alat Bukti Pada Penegakan Hukum Di Polres Kudus.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- Sakti, Wiranto Bima, and Lubna Salsabila. “Analisis Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jendar Bea Cukai Kota Batam.” *Scientia Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v6i3.8388>.
- “Singapore Free Trade Zones: All You Need To Know 2025 Guide.” August 27, 2020. <https://www.corporateservices.com/singapore/singapore-free-trade-zones-guide/>.
- Sudira, I. Wayan, Hasannudin Hidayat, and M. Ali Fauzi. “Analisis Relevansi Teori Richard Posner Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kontrak Bisnis Di Sektor Keuangan.” *Kertha Widya* 12, no. 1 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.37637/kw.v12i1.1953>.
- Sultan, Ahmadi. “Penyelundupan Mobil Rental Keluar Batam, Komplotan Sediakan STNK dan Plat Palsu.” *Metropolis*, July 9, 2024. <https://metro.batampos.co.id/penyelundupan-mobil-rental-keluar-batam-komplotan-sediakan-stnk-dan-plat-palsu/>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, M. Sh, A’an Efendi, and MH SH. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
- Suza, Pretty. *Paradiplomasi Pemerintah Daerah Dalam Lingkup Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) Di Batam*. N.D.
- “Syarat Resmi Kendaraan FTZ Batam Dibawa Keluar Daerah, Daftar Online Di Sini - Kepri Post.” Accessed December 5, 2025. <https://kepri.pikiran-rakyat.com/kepri/pr-2689132029/syarat-resmi-kendaraan-ftz-batam-dibawa-keluar-daerah-daftar-online-di-sini>.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Tehedi, Tehedi, and Dinda Ayu Izmi. “Analisis Efisiensi Hukum Ekonomi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kajian Pustaka.” *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 4 (2025): 291–98.

Zaza, Alfonsa Maria Satifa Umbu, Rice Yohana Banoet, and Enike Tje Yustin Dima.

“Dampak Ketengangan Geopolitik Terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) Di Indonesia.” *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 8, no. 3 (2025): 949–58.

Zhafrananda, Muhamad Dhirgham Dary. “Analisis Proses Bisnis Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) Terhadap Penerimaan Di Masa Pandemi Pada KPP Pratama Tigaraksa.” KTTA, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022.
<https://eprints.pknstan.ac.id/1738/>.